



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 58 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PULANG PISAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PULANG PISAU**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau;
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang, terdiri dari:
 - 1) Bidang Ketahanan Idiologi Bangsa, Sosial Budaya dan Ekonomi, membawahi:
 - a) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Idiologi Bangsa; dan
 - b) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
 - 2) Bidang Pembinaan Politik dan Kemasyarakatan, membawahi:
 - a) Sub Bidang Pembinaan Politik dan Pemilihan Umum; dan
 - b) Sub Bidang Ormas dan Lembaga Masyarakat.
 - 3) Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini, membawahi:
 - a) Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing; dan
 - b) Sub Bidang Deteksi Dini dan Kerjasama Intelkam.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan program bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 6

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas Membina, Mengkoordinasikan, Merencanakan, Menetapkan Program Kerja, Tata Kerja dan Mengembangkan semua kegiatan serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Penyusunan dan Pelaksanaan Program Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Program Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. Pengevaluasian Pelaksanaan Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Penyelenggaraan Urusan Administrasi Perkantoran, Kepegawaian, Rumah Tangga Kantor, Perlengkapan dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas Mengkoordinasikan Penyusunan Program dan Penyelenggaraan tugas-tugas Bidang Secara Terpadu dan tugas Pelayanan Administrasi serta Perlengkapan, Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, Protokol, Humas dan Rumah Tangga, Organisasi dan Tatalaksana serta Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Pengoordinasian Penyusunan Program Kerja dan Kegiatan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Penyiapan Bahan Ketentuan tentang Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Pelaksanaan dan Pelayanan Urusan Administrasi Perkantoran, Kepegawaian serta Keuangan dan Aset;
 - d. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga Kantor, Perlengkapan dan Humas;
 - e. Pengoordinasian tentang Evaluasi, Pelaporan Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Penyusunan Program

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan dan mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan Program, kegiatan dan anggaran, menyusun hasil pemantauan, penelitian dan pengembangan, menyusun laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan, menyiapkan dan menyusun rencana peraturan yang berhubungan dengan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Untuk melaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan, program kerja per tahun anggaran pada Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menyiapkan, mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
 - c. Menyiapkan dan menyusun hasil pemantauan, penelitian dan pengembangan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. Menyiapkan dan menyusun laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Menyiapkan dan menyusun rancangan peraturan yang berhubungan dengan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. Mengumpulkan dan mendokumentasikan hasil

- pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Mengumpulkan dan mendokumentasikan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. Melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan tugas;
 - i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi pimpinan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas penyusunan anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan aset, pelaksanaan anggaran dan pembinaan Bendaharawan.
- (2) Untuk melaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan Bendahara;
 - c. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan administrasi keuangan;
 - d. Melaksanakan penyusunan laporan akuntansi dan aset;
 - e. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pendistribusian barang pakai habis dan barang inventaris kantor;
 - f. Melaksanakan pengurusan pengadministrasian dan usul penghapusan barang;
 - g. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi pimpinan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum, Perlengkap dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan surat menyurat dan Kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program,

evaluasi dan laporan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, administrasi perjalanan dinas, protokol, serta evaluasi kelembagaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman melaksanakan kegiatan;
 - b. Menyelenggarakan urusan surat menyurat, Perpustakaan dan Kearsipan;
 - c. Menyelenggarakan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - d. Menyelenggarakan Urusan Protokol dan Hubungan Masyarakat;
 - e. Menyelenggarakan urusan administrasi perjalanan dinas;
 - f. Menyelenggarakan urusan administrasi dan Kepegawaian;
 - g. Melaksanakan pengelolaan organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan dan evaluasi kelembagaan;
 - h. Melaksanakan pembinaan, pengawasan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi pimpinan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Ketahanan Idiologi Bangsa, Sosial Budaya dan Ekonomi

Pasal 12

- (1) Bidang Ketahanan Idiologi Bangsa, Sosial Budaya dan Ekonomi mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan wawasan kebangsaan, Ketahanan Idiologi Bangsa, Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekonomi serta menciptakan sistem dan prosedur, sarana kerja dalam mengantisipasi krisis sosial, budaya dan ekonomi, melakukan analisis, mengkoordinasikan penanggulangan yang melibatkan berbagai pihak (TNI, POLRI, FKUB, FKDM DAN LEMBAGA MASYARAKAT SIPIL).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketahanan Idiologi Bangsa, Sosial Budaya dan Ekonomi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Pembinaan terhadap Forum pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Kegiatan Pembauran bagi generasi muda;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan semua Aparatur Pemerintah dalam upaya pemantapan stabilitas Sosial, Budaya dan Ekonomi;

- c. Penyelenggaraan kegiatan meningkatkan pengetahuan sikap mental dan kemampuan generasi muda kader bangsa dan kader pembaharuan;
- d. Pemantauan kegiatan Musda yang dilaksanakan organisasi Sospol, Ormas dan Organisasi profesi;
- e. Perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring/survei terhadap ketahanan sosial, budaya dan ekonomi;
- f. Perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan sumber daya alam dan kesenjangan ekonomi;
- g. Perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembauran dan akulturasi budaya;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur keamanan dan dinas/instansi terkait dalam rangka menciptakan stabilitas Sosial, Budaya dan Ekonomi dalam skala Kabupaten Pulang Pisau; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Bidang Bidang Ketahanan Idiologi Bangsa, Sosial Budaya dan Ekonomi terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Idiologi Bangsa; dan
 - b. Sub Bidang Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekonomi.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Idiologi Bangsa, Sosial Budaya dan Ekonomi.

Paragraf 1

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Idiologi Bangsa

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Idiologi Bangsa mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pemantapan wawasan kebangsaan dan Ketahanan ideologi bangsa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Seleksi dan Kinerja Aparatur Sipil Negara mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan perumusan mediasi dan Fasilitasi pelaksanaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Idiologi Bangsa;
 - b. Menyiapkan perumusan mediasi dan fasilitasi pemantapan pelaksanaan wawasan kebangsaan dan ketahanan ideologi bangsa;
 - c. Menyiapkan perumusan mediasi dan Fasilitasi pelaksanaan bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa;

- d. Menyiapkan perumusan mediasi dan Fasilitasi peningkatan kerukunan umat beragama;
- e. Menyiapkan perumusan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, memperkokoh ketahanan bangsa serta meningkatkan kerukunan hidup beragama, suku dan etnis;
- f. Menyiapkan perumusan kerjasama dengan unsur masyarakat dalam rangka pemantapan Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa, memperkokoh ketahanan ideologi bangsa serta meningkatkan kerukunan hidup beragama, suku dan etnis;
- g. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan ketahanan ideologi bangsa, serta sinkronisasi terhadap ketahanan ekonomi sosial dan budaya ;
- h. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ideologi Bangsa; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bidang Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekonomi

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekonomi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mediasi dan Fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan sosial dan pelaksanaan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya untuk perekat kesatuan dan persatuan bangsa, serta identifikasi ketahanan sumber daya alam, kesenjangan perekonomian, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, dan ketahanan lembaga usaha ekonomi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekonomi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Merencanakan program kerja pada sub bidang ketahanan sosial, budaya dan ekonomi berdasarkan skala prioritas sasaran yang akan dicapai;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan sosial, budaya dan ekonomi kerukunan umat beragama, suku dan etnis, pelestarian dan pengembangan budaya, dan kesenian, serta sumber daya alam, perdagangan, fiskal dan moneter, lembaga usaha ekonomi, dan perlindungan konsumen, kesenjangan ekonomi;
 - c. diperintahkan pimpinan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa, Sosial, Budaya dan Ekonomi; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan Politik dan Kemasyarakatan

Pasal 16

- (1) Bidang Pembinaan Politik dan Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun perumusan pelaksanaan kebijakan mediasi dan fasilitas hubungan dengan dan antar lembaga politik dan antar organisasi kemasyarakatan/ lembaga masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembinaan Politik dan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyiapan, perumusan kerjasama dengan lembaga Legislatif dan Penyelenggaraan Pemilu;
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan dengan lembaga politik, tokoh/elit politik, Lembaga masyarakat/organisasi kemasyarakatan, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda;
 - c. Penyiapan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan bidang politik dan kemasyarakatan;
 - d. Penyiapan perumusan pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi kemasyarakatan;
 - e. Penyiapan perumusan kebijakan dan pengkajian masalah di bidang politik dan situasi daerah;
 - f. Penyiapan perumuan dan pengkajian masalah di bidang organisasi masyarakat;
 - g. Penyiapan pemberdayaan infra dan supra struktur politik dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka peningkatan ketahanan Bangsa dan memperkuat kesatuan persatuan Bangsa;
 - h. Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitas infra dan supra struktur politik dan orgnisasi kemasyarakatan untuk menjadi basis pertumbuhan masyarakat yang bermatabat dan berbudaya;
 - i. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pendidikan dan pembinaan budaya politik bagi masyarakat, Partai Politik dan usia dini;
 - j. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang politik dan kemasyarakatan; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

- (1) Bidang Pembinaan Politik dan Kemasyarakatan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pembinaan Politik dan Pemilihan Umum; dan
 - b. Sub Bidang Ormas dan Lemaga Masyarakat.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Politik dan Kemasyarakatan.

Paragraf 1

Sub Bidang Pembinaan Politik dan Pemilihan Umum

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pembinaan Politik dan Pemilihan Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan fasilitasi pemilihan umum, analisis partisipasi politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pembinaan Politik dan Pemilihan Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan dan melaksanakan kerjasama dengan lembaga/organisasi politik dan penyelenggara pemilu;
 - b. Menyiapkan dan melaksanakan kerjasama dengan Lembaga Legislatif;
 - c. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan-bahan perumusan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang politik;
 - d. Menyiapkan dan melaksanakan mediasi dan fasilitas lembaga dengan dan antar infra dan supra struktur politik;
 - e. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan-bahan perumusan kebijakan dan pengkajian masalah politik;
 - f. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu;
 - g. Melaksanakan kebijakan pendukung sukses pemilu;
 - h. Melaksanakan pendidikan dan pembinaan politik bagi partai politik;
 - i. Melaksanakan pendidikan dan pembinaan Budaya Politik untuk usia dini;
 - j. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang Fasilitas Pemilu dan Partisipasi Politik; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bidang Ormas dan Lembaga Masyarakat

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Ormas dan Lembaga Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dalam hubungan dengan dan antar organisasi masyarakat/lembaga masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Ormas dan Lembaga Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan, melaksanakan kebijakan yang berhubungan dengan bidang organisasi masyarakat dan lembaga masyarakat;
 - b. Menyiapkan dan melaksanakan kerjasama dengan lembaga masyarakat/organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat (tomas), tokoh agama (toga), tokoh adat (todat), dan tokoh pemuda (toda);
 - c. Menyiapkan rumusan dan mengkaji masalah di bidang organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat;

- d. Memberdayakan organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat dalam rangka peningkatan ketahanan bangsa dan memperkokoh kesatuan Bangsa;
- e. Menyiapkan, melaksanakan mediasi dan fasilitasi dengan antar organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat untuk menjadi basis pertumbuhan masyarakat yang bermartabat dan berbudaya;
- f. Menyiapkan, melaksanakan kebijakan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat;
- g. Menyiapkan, melaksanakan komunikasi, mediasi, Fasilitas dan pemantauan kegiatan organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat;
- h. Mengevaluasi dan menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan di sub bidang Kelembagaan dan kemasyarakatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini

Pasal 20

- (1) Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini mempunyai tugas pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik, pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing, Deteksi Dini masyarakat, dan kerjasama di bidang intelkam.
- (2) Untuk melaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembinaan Politik dan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyiapan perumusan bahan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik;
 - b. Penyiapan perumusan bahan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan Tenaga Kerja Asing;
 - c. Penyiapan perumusan bahan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang Intelkam (Kominda);
 - d. Penyiapan dan perumusan kebijakan dan pengkajian masalah strategi daerah, mediasi dan fasilitasi pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda);
 - e. Penyiapan perumusan kerjasama dengan lembaga dan Instansi terkait pengawasan orang asing/tenaga kerja asing dan pelaksanaan kerjasama intelkam (kominda);
 - f. Penyiapan perumusan kerjasama dengan lembaga dan Instansi terkait dalam rangka deteksi dini masyarakat untuk meningkatkan Deteksi Dini dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban;
 - g. Penyiapan perumusan kerjasama dengan lembaga dan Instansi terkait dan segenap unsur masyarakat dalam rangka penanganan konflik;
 - h. Pembinaan, pelayanan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 21

- (1) Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing; dan
 - b. Sub Bidang Deteksi Dini dan Kerjasama Intelkam.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini.

Paragraf 1

Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing mempunyai tugas pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi penanganan konflik dan pengawasan bagi orang asing / tenaga kerja asing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - (1) Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan program pada sub bidang penanganan konflik dan pengawasan orang asing / tenaga kerja asing berdasarkan skala dan prioritas target dan sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan per tahun anggaran;
 - b. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan penanganan konflik suku, etnis, agama, sosial dan konflik pemerintahan;
 - c. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan penanganan konflik, mediasi dan fasilitasi antara Pemerintah dan Lembaga Legislatif;
 - d. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan pengawasan lembaga asing, tenaga kerja asing, wisatawan asing, peneliti asing dan mahasiswa / pelajar asing;
 - e. Menyiapkan dan melaksanakan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan segenap unsur masyarakat dalam rangka penanganan konflik suku, etnis, agama, sosial dan konflik pemerintahan;
 - f. Menyiapkan dan melaksanakan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan segenap unsur masyarakat dalam rangka peningkatan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara;
 - g. Menyiapkan dan melaksanakan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka pengawasan lembaga asing, tenaga kerja asing, wisatawan asing, peneliti asing dan mahasiswa/pelajar asing;
 - h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pada sub bidang, baik lisan maupun tertulis sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi pimpinan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bidang Deteksi Dini dan Kerjasama Intelkam

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Deteksi Dini dan Kerjasama Intelkam mempunyai tugas pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan dalam rangka kewaspadaan dan deteksi dini dan kerjasama intelkam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Deteksi Dini dan Kerjasama Intelkam mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja per tahun anggaran pada sub bidang Deteksi Dini dan kerjasama intelkam berdasarkan skala dan prioritas target dan sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan pelaksanaan Deteksi Dini dan kerjasama intelkam;
 - c. Menyiapkan dan melaksanakan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait, dalam rangka deteksi dini, untuk meningkatkan Deteksi Dini dalam menjaga dan memelihara situasi dan kondisi yang kondusif;
 - d. Menyiapkan kebijakan dan pengkajian terhadap masalah situasi dan startegi daerah;
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan rapat-rapat intelkam (kominda) serta penyusunan laporan dan strategi pemecahan masalah;
 - f. Melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas di bidang Intelkam, dan Deteksi Dini Masyarakat; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 25

- (1) Pada Organisasi Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan pada Dinas yang bersangkutan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dalam satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin dalam satuan organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 28

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada pimpinan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 13 Tahun 2009 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 28 Desember 2016

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,


ttd

EKNAMENSI TAWUN

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2016 NOMOR 058

Salinan Sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,


SUPRIYADI

